



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK
USAHA PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung produksi usaha perikanan tangkap perlu melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk usaha perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu untuk usaha perikanan tangkap;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan tangkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK USAHA PERIKANAN TANGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
2. Surat rekomendasi pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu untuk melakukan pembelian BBM Jenis Tertentu.
3. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
4. Penyalur adalah koperasi, Usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin usaha niaga umum untuk melakukan kegiatan penyaluran.

5. Kapal ...

5. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang Perikanan Tangkap.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perikanan.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan petunjuk pelaksanaan bagi kepala pelabuhan perikanan atau kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota dalam menerbitkan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu untuk usaha perikanan tangkap;
- b. menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu yang diterbitkan oleh kepala pelabuhan perikanan atau kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota untuk pembelian Jenis BBM Tertentu untuk usaha perikanan tangkap.

Pasal 3

- (1) Jenis BBM Tertentu untuk usaha perikanan tangkap berupa Minyak Solar (*gas oil*) atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pemberian Minyak Solar (*gas oil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kapal perikanan dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/bulan.

Pasal 4

Minyak Solar (*gas Oil*) diberikan kepada Konsumen pengguna yaitu nelayan yang menggunakan kapal perikanan Indonesia dengan ukuran kapal 30 (tiga puluh) GT kebawah yang terdaftar di SKPD provinsi/kabupaten/kota.

BAB II VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Pemberian Minyak Solar (*gas oil*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah nelayan/pemilik kapal mendapatkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh:
 - a. Kepala Pelabuhan Perikanan; atau
 - b. Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota apabila di lokasi tersebut tidak terdapat pelabuhan perikanan atau belum memiliki organisasi pengelola pelabuhan perikanan.
- (2) Apabila Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota tidak berada ditempat, maka penerbitan Surat Rekomendasi dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), nelayan/pemilik kapal mengajukan permohonan dilengkapi dengan:
- Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) asli;
 - fotokopi SIPI/SIKPI atau Bukti Pencatatan Kapal dengan menunjukkan aslinya;
 - fotokopi Surat Laik Operasi (SLO);
 - fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
 - estimasi produksi per trip;
 - jadwal rencana pengisian Minyak Solar (*gas oil*);
 - estimasi sisa Minyak Solar (*gas oil*) yang ada di kapal; dan
 - Daftar Anak Buah Kapal (ABK) yang telah disahkan oleh Syahbandar.
- (2) Kepala pelabuhan perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persyaratan dinyatakan lengkap, kepala pelabuhan perikanan atau kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota melakukan perhitungan estimasi Minyak Solar (*gas oil*) untuk mesin utama (*main engine*) dan mesin bantu (*auxilliary engine*) dengan rumus:

a. Mesin Utama:

$$Wfo\ M/E = Cfo \times \text{Daya Mesin} \times t$$

keterangan:

Wfo M/E	=	Berat BBM Mesin Utama (kg)	
Cfo	=	koefisien konsumsi bahan bakar/daya mesin/jam: 0,165 kg/HP/jam	
Daya Mesin	=	Horse Power (HP)	
t	=	Lama operasi/trip (jam)	

satuan yang digunakan:

1 Liter	=	0,85 kg/dm ³
1 KL	=	850 kg

b. Mesin Bantu:

$$Wfo\ A/E = Wfo\ M/E \times 20\%$$

Keterangan:

Wfo A/E	=	Berat BBM Mesin Bantu (kg)
Wfo M/E	=	Berat BBM Mesin Utama (kg)

- (4) Bentuk dan format estimasi produksi per trip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kepala pelabuhan perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota menerbitkan Surat Rekomendasi pembelian Minyak Solar (*gas oil*) apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) telah memenuhi persyaratan dan hasil perhitungan estimasi Minyak Solar (*gas oil*) sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) telah diketahui.

(2) Surat ...

- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. nama pemilik;
 - b. nama kapal;
 - c. alamat usaha;
 - d. ukuran kapal perikanan;
 - e. lama operasional;
 - f. daerah operasi;
 - g. alokasi volume BBM dengan memperhitungkan sisa BBM yang masih ada setelah kapal beroperasi;
 - h. penyalur;
 - i. tanggal pemberian rekomendasi;
 - j. masa berlaku Surat rekomendasi; dan
 - k. tanda tangan dan cap (stempel) pemberi rekomendasi.
- (3) Surat Rekomendasi berlaku untuk satu kali pembelian pada 1 (satu) titik serah/penyalur.
- (4) Penerbitan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (5) Bentuk dan format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala pelabuhan perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan penyalur.
- (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala pelabuhan perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota menyampaikan rekapitulasi terhadap surat rekomendasi yang diterbitkan setiap bulan.

BAB IV PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala pelabuhan perikanan wajib menyampaikan laporan penerbitan surat rekomendasi pembelian Minyak Solar (*gas oil*) dan alokasi volume BBM yang direkomendasikan kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan penerbitan surat rekomendasi pembelian Minyak Solar (*gas oil*) dan alokasi volume BBM yang direkomendasikan kepada bupati/wali kota setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Jenderal.
- (3) Bentuk dan format laporan surat rekomendasi yang diterbitkan dan penyaluran Minyak Solar (*gas oil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap 3 (tiga) bulan tentang penerbitan surat rekomendasi pembelian Minyak Solar (*gas oil*) dan alokasi volume BBM yang direkomendasikan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan dan Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota.

BAB V
SANKSI

Pasal 11

- (1) Penyalahgunaan terhadap penerbitan surat rekomendasi pembelian Minyak Solar (*gas oil*) dan/atau penyaluran yang melebihi surat rekomendasi pembelian Minyak Solar (*gas oil*) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyalahgunaan terhadap penggunaan surat rekomendasi pembelian Minyak Solar (*gas oil*) dikenakan sanksi berupa pencabutan SIPI/SIKPI dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 718

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN I:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PERMEN-KP/2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU UNTUK USAHA PERIKANAN
TANGKAP

ESTIMASI PRODUKSI

Nama Pemilik :
HP/GT :
Nama Kapal :
Jenis Alat Penangkap Ikan :
Lama Operasional :hari/trip
Dearah Penangkapan Ikan : WPP.....
Estimasi Hasil Produksi : Kg

....., 20....
Nama Pemohon

TTD

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN II:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13/PERMEN-KP/2015
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
 PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
 TERTENTU UNTUK USAHA PERIKANAN
 TANGKAP

KOP PELABUHAN PERIKANAN/KOP SKPD

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN MINYAK SOLAR (GAS OIL)

Nomor :

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; dan
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2014;

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama Pemilik :
 Alamat Usaha :
 Konsumen Pengguna : Perikanan
 Jenis Usaha/Kegiatan :
 Nama Kapal :
 HP/GT :
 Lama Operasional :
 Daerah Operasi :
 Tanggal Pengisian BBM Sebelumnya:
 Jumlah Pengisian BBM Sebelumnya:
 Sisa BBM di kapal :
 Lokasi Tempat Bongkar Ikan :

1. Berdasarkan hasil verifikasi kebutuhan Minyak Solar (*Gas Oil*) digunakan untuk sarana sebagai berikut:

No	Jenis Alat Penangkapan Ikan	Jumlah Alat Penangkapan Ikan	Kebutuhan BBM Jenis Tertentu	Jam atau hari Operasi	Konsumsi BBM Minyak Solar Liter per (jam/hari/minggu/bulan)	Estimasi Produksi
JUMLAH						

2. Diberikan alokasi volume Minyak Solar (*gas oil*):

- Sejumlah : Liter per (jam/hari/minggu/bulan)
- Tempat Pengambilan : (SPBU/APMS/SPDN/SPBN/SPBB/Terminal BBM (Depo))

- Nomor Lembaga Penyalur :
- Lokasi :

3. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan
4. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20....
Kepala Pelabuhan Perikanan/Kepala SKPD

ttd dan Cap

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN III:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13/PERMEN-KP/2015
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
 PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK USAHA
 PERIKANAN TANGKAP

KOP PELABUHAN PERIKANAN/KOP SKPD/
 LAPORAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN MINYAK SOLAR (*GAS OIL*)

No	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	ALOKASI BBM JENIS TERTENTU	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

- (1) Nomor : Urutan Penerbitan Surat Rekomendasi
- (2) Nama Pemilik : Nama pemilik kapal/nelayan yang memperoleh Surat Rekomendasi
- (3) Nama Usaha : Nama Usaha yang dimiliki oleh pemilik kapal/nelayan
- (4) Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Usaha yang dijalankan
- (5) Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari Surat Rekomendasi yang diterbitkan
- (6) Alokasi BBM Jenis Tertentu : Alokasi Minyak Solar (*gas oil*) yang disetujui dalam Surat Rekomendasi
- (7) Masa Berlaku : Rentang waktu berlakunya surat rekomendasi (dari tanggal s/d tanggal)
- (8) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan : Lokasi penyalur tempat pengambilan Minyak Solar (*gas oil*)

....., 20....
 Kepala Pelabuhan Perikanan/Kepala SKPD/Bupati/Wali Kota

ttd dan Cap

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono